



# PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

## DINAS SOSIAL

Jalan Ir. Soekarno – Jalan G. Obos XI (Lingkar Dalam) Palangka Raya  
Email : dinsos@palangkaraya.go.id – dinassosialpraya@gmail.com

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 15 /Sekre-01-SK/Sos/III/2021

#### TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Dinas Sosial Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5149);
6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 40);
9. Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/ tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

**KESATU :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Sosial Kota Palangka Raya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- b. membantu PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemerintah Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan;

- d. membuat, mengumpulkan, melakukan pemutakhiran atau pembaharuan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya.
- e. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.
- f. melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik
- g. melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kota Palangka Raya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA DINAS,  
  
NYTA BIANITA REZZA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712131989112001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 15/Sekre-01-SK/Sos/III/2021  
TANGGAL 1 MARET 2021  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS  
SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS SOSIAL KOTA PALANGKA RAYA

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas Sosial Kota Palangka Raya
3.	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan Informasi	a. MUTMAINAH, S.ST, MPSSp b. PUTRI MAISAROH S.Tr.Sos
5.	Bidang Pengelolaan Informasi	a. GUSTIA NORLAILA, S.Tr.Sos b. ADINDHA KHAIRUNNISA, S.ST
6.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	a. TARONGGAL SILALAH, S.P., M.Si b. AHMAD HARIO SAPUTRO,SE
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	a. RIMA FITRIANI, S.T. b. ZUL'ARAFAH ROVIEQ, S.P., M.AP c. MARHARIANTINEI, S.Sos d. EKHA RAYA E. DOHONG, S.Sos, MPSSp

KEPALA DINAS,  
  
NYTA BIANYTA REZZA, S.Sos  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196712131989112001